

TIM - JARINGAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 8/HK.03.1/3314/2022: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungannya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022. Pada lampiran dijelaskan Nama, Jabatan, dan Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2022.
 - Lampiran 2 Hlm.